

URGENSI *FOOD INGREDIENT* PADA MAKANAN IMPOR

Nur Muhammad Ikroom Firdaus
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
nurmuhammadikroomfirdaus@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk membahas korelasi *food ingredient* pada makanan impor ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan perspektif hukum Islam berupa *maqhasid al-syari'ah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *cases approach* dan *conceptual approach*. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka atau dokumen merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini adalah data arsip yang bersifat publik yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah *editing*, *clarification*, *verification*, *analysis*, dan *conclusion*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya sudah memberikan kontribusi yang konkrit terkait perlindungan yang menjamin terhadap konsumen sebagai pengguna akhir (*end user*). Pada kenyataannya, menurut hukum Islam pun para pelaku usaha belum memberikan hak konsumen. Padahal hukum halalnya produk pangan yang dikonsumsi sangat berhubungan dengan jalan spiritual ibadah menuju akhirat.

Kata Kunci: *Food Ingredient*; Hukum Perlindungan Konsumen; Hukum Islam.

Pendahuluan

Produk pangan olahan impor banyak ditemukan di pasaran dengan kondisi kualitas barang sangat rendah. Contohnya produk pangan impor mi instan asal Korea Selatan yaitu mi Samyang Ramen "*Korean Samyang Noodles*" beberapa waktu terakhir menjadi perbincangan hangat karena ditemukan *food ingredient* yang tidak layak konsumsi berdasarkan ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Satuan Polisi Pamong Praja di Sumenep, Madura yang dinyatakan sebagai produk ilegal oleh Kepala Badan Pengawas Obat Makanan (Badan POM) yaitu Penny Lukito.¹ Banyak diketahui dari kalangan para pihak korporasi atau pelaku usaha yang tidak mementingkan legalitas berjalannya suatu usaha tersebut serta kurangnya penegakan asas transparansi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Adapun tindakan yang dilakukan pelaku usaha yang merugikan yaitu mengiklankan produk tertentu dengan tidak mementingkan kualitas dan kuantitas yang seharusnya terjamin dalam produk. Apabila informasi tersebut diabaikan maka menimbulkan kurangnya pemahaman dari masyarakat sebagai pihak konsumen berpotensi sangat besar terdampak atas kehalalannya. Hal ini tentu mengabaikan pertimbangan kondisi negara Indonesia yang

¹M. Fathra Nazrul Islam, "Pengawasan BPOM Lemah, Begini Jawaban Penny Lukito", *JPNN*, 19 Januari 2017, diakses pada 19 Januari 2022. <https://www.jpnn.com/news/pengawasan-bpom-lemah-begini-jawaban-penny-lukito>

mayoritas Islam sehingga memicu banyak pertanyaan mengenai halal atau tidaknya produk impor pangan yang dipasarkan.

Allah Sw.t berfirman dalam Al-Qur'an termaktub pada surat Al-Mudatsir ayat 38 yang artinya bahwa *"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"*. Ayat tersebut berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan pada kitab Al-Arbain An-Nawawiyah nomor 32 yang artinya *"Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja."* (HR. Ibnu Majah).² Kedua sumber hukum Islam tersebut dapat ditarik penjelasan bahwa terdapat larangan memberikan mudhorot kepada siapapun yang memberikan kepada kerugian. Apabila berpedoman pada kehalalan produk pangan, maka akan tampak jelas bahwa jenis-jenis makanan maupun minuman yang diharamkan dalam Islam sangatlah sedikit. Sementara untuk *thoyyib* atau sesuatu yang "baik" sebagai landasan kehalalan adalah baik dari aspek kesehatan, keamanan, kelezatan, nilai gizi, estetika dan lainnya dikembalikan kepada manusia sebagai wujud hak manusia untuk menetakannya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pakar pengendali keamanan makanan, telah melakukan pengkajian dimana baru-baru ini telah menarik empat produk mi asal Korea yang diklaim mengandung fragmen DNA babi. Keempatnya merupakan produk mi instan.³ Tujuan penarikan produk mi instan tersebut agar masyarakat lebih terhindar dari bahaya makanan tersebut apabila telah dikonsumsi, terutama dengan porsi yang berlebihan. Dikatakan berlebihan apabila mengonsumsi makanan mi instan beberapa kali dalam sehari tanpa mengurangi frekuensi konsumsi. Kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 4 huruf a dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang, serta konsumen berhak untuk memilih, perlu diwajibkan sertifikat yang berisi memberi ruang dan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang tidak mengonsumsi barang yang haram atau non-halal.

Hal ini mempertimbangkan pula keberlakuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan diamanatkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan yang telah menghimbau kepada pelaku usaha dalam memberikan label pangan olahan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan olahan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan olahan. Bahwa pengaturan mengenai label pangan olahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang label pangan olahan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Label Pangan Olahan agar terwujudkannya kewajiban bagi para pelaku usaha atau korporasi sebagai produsen pangan olahan untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada konsumen, memuat informasi haram atau tidaknya kandungan dalam produk pangan olahan.

² Muhammad Abduh Tuasikal, "Hadist Arbain Annawawi Nomor ke 32 tentang "Tidak Boleh Memberikan Mudarat Dengan Sengaja Ataupun Tidak"", *Rumaysho*, 6 April 2020, diakses pada tanggal 10 Desember 2021. <https://rumaysho.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-atau-pun-tidak.html>

³ Rahma Lillahi Sativa, "Samyang Ditarik dari Pasar, Ingatkan Bahaya Konsumsi Mi Instan Berlebihan", *detik Health*, 19 Juni 2017, diakses pada tanggal 1 Desember 2021. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3535369/samyang-ditarik-dari-pasar-ingatkan-bahaya-konsumsi-mi-instan-berlebihan>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut sudah memberikan jaminan secara normatif bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan berupa makanan impor tersebut. Namun, pelaku usaha belum memberikan kontribusi yang tepat kepada konsumen. *Food ingredient* yang didukung dengan adanya sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan suatu bentuk dari jaminan atas produk pangan olahan impor yang di-suplay ke negara Indonesia. Sertifikasi sendiri merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau belum terhadap kandungan bahan yang dipakai. Akibat yang timbul dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah standar kehalalan. Produk akhir dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal pada produk yang diproduksi dalam bentuk kemasan. Hukum perlindungan konsumen dalam implementasi ini harus memiliki kekuatan mengikat bagi produsen dalam memproduksi barang serta memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk pangan yang beredar telah memenuhi kualitas baik dan halal.

Pada hakikatnya, peran hukum pada kemajuan perekonomian adalah menciptakan ekonomi yang sejahtera melalui pasar industri kreatif dan kompetitif bagi konsumen. Pencantuman label halal sebagai konsekuensi atas *prosiding* produk dalam hal ini produk pangan yang bersertifikat halal akan mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengkonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Pencantuman label harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari para pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen. Selain untuk menjamin aspek kesehatan, juga bahkan yang sangat penting adalah sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas tersebut menimbulkan sebuah permasalahan yang akan diteliti dalam artikel ini. Sebagai acuan penelitian dalam artikel ini, beberapa penelitian terdahulu ditinjau untuk mengembangkan urgensi *food ingredients* terhadap makanan impor.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ali Mansyur dan Irsan Rahman berjudul “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”.⁴ Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat larangan memproduksi produk melewati batas yang ditentukan serta tidak diperkenankan mencederai konsumen terhadap produk yang dihasilkan sehingga diperlukan adanya standarisasi mutu sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Irna Nurhayati berjudul “Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”.⁵ Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan BPOM belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat makanan beredar dengan bahan-bahan yang mengandung formalin dan melamin. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Irena Revin berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya

⁴ Ali Mansyur, Irsan Rahman, “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, no. 1: (2015), 1-10. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1411>

⁵ Irna Nurhayati, “Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”, *Mimbar Hukum*, no. 2: (2009), 203-408. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16265/10811>

Pemalsuan Labelisasi Halal pada prdouk Pangan Impor”.⁶ Hasil peneltian tersebut menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia memiliki kewenangan dalam proses sertifikasi halal, fatwa halal, izin pemasangan label halal, serta penegakan hukum melalui audit internal secara berkala ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen. Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan artikel ini dalam mengkaji secara teoritik tentang isu hukum dari aspek dan tanggung jawabnya bagi produsen atau pelaku usaha didalam hukum perlindungan konsumen terkait judul ”Urgensi *Food Ingredien* Pada Produk Makanan *Impor* Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen”. Dari segi *food ingredient* yang dimaksud ialah mulai dari proses pengolahan dan komposisi yang terkandung dlaam produk pangahn impor dalam sudut pandang perlindungan konsumen dan hukum Islam.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data skunder atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan 3 tiga pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*cases approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum positif berupa Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun terdiri atas buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Analisis data pada artikel ini dilakukan dengan mengatur secara sistematis bahan hasil dokumentasi ataupun observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru Metode pengumpulan data dalam studi pustaka atau dokumen merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data primer dan sekunder. Data dalam penelitian ini adalah data arsip yang bersifat publik dalam hal ini ialah peraturan perundang-undangan.⁷

Hasil dan Pembahasan

Urgensi *Food Ingredient* pada Makanan Impor Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Peraturan terkait perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ternyata telah menyepakati suatu rancangan undang-undang atau (RUU) terkait upaya perlindungan konsumen yang disahkan oleh pemerintah memakan waktu selama 20 tahun untuk diperjuangkan. RUU ini ternyata baru disahkan oleh pemerintah-pemerintah terkait pada tanggal 20 bulan April tahun 1999. Tentunya dengan diundangkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembuktian terbalik jika ternyata nantinya terjadi suatu sengketa yakni antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen yang dalam hal ini merasa bahwa kepentingannya dilanggar dapat mengadukan ataupun memproses perkaranya melalui jalur hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang dikenal dengan nama BPSK

⁶ Irena Revin, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor”, *Diponegoro Law Journal*, no. 22: (2017), 1-14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17442>

⁷ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 217.

menyebar di seluruh wilayah Indonesia.⁸ Hal terpenting di dalam hak-hak konsumen yang telah tersusun secara sistematis mulai dari asumsi dasar dijelaskan pada ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen akan diuraikan lebih jauh dalam artikel ini.

Pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang di perolehnya, sehingga dari pihak konsumen tidak lagi merasan dirugikan baik berupa (fisik ataupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan dan keselamatan, maka setiap produk yang mengandung resiko terhadap keamanan konsumen wajib disertai informasi ataupun gambaran berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Sebagai contohnya iklan yang secara ideal diartikan sebagai jalan pemberi informasi kepada konsumen, seharusnya terbebas dari manipulasi data. Namun analisis artikel kali ini, menemukan adanya *food ingredient* olahan impor (mi samyang) yang telah dilakukan diagnosis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga dilakukan penarikan terhadap empat produk mi asal Korea yang diklaim mengandung fragmen DNA babi. Keempatnya merupakan produk mi instan berupa samyang.⁹ Fakta ini mengingatkan kita bahwa akibat buruk dari bahayanya mengonsumsi makanan siap saji (instan), yang berbahan dasar (*ingredient*) mi dalam jumlah porsi yang berlebihan. Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, justru akan menimbulkan kondisi kontradiktif atau sebuah pertentangan

Kedua, hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan atas barang yang di sajikan. *Food* atau makanan (pangan) termasuk ke dalam kategori kebutuhan primer karena kebutuhan yang berkaitan dengan keberlangsungan makhluk hidup dan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Makanan memiliki kedudukan berdampingan dengan kebutuhan primer lainnya berupa sandang dan papan. Namun, makanan saja tidak dapat memberikan jaminan hidup pada manusia jika standarisasi mutu dan kualitas pangan yang dikonsumsi jauh dari kata layak. Terkhusus bagi masyarakat muslim yang wajib mengedepankan aspek kebaikan makanan agar lebih terjaga. Bagi kaum muslim, standar kelayakan tersebut tidak hanya diukur berdasarkan bergizi dan tidaknya suatu produk pangan atau dari aspek higienitas semata akan tetapi standar yang paling utama adalah ke-halalan produk tersebut.¹⁰

Bagi masyarakat muslim, mengkonsumsi produk halal adalah bagian dari perintah agama yang dinilai ibadah. Hal ini sudah dijelaskan dalam banyak ayat al-Qur'an maupun al-Hadist. Dalam konteks kenegaraan, beragama adalah hak konstitusional warga negara. Negara dalam konteks ini berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dalam menjalankan perintah agama yang dipeluknya. Termasuk pula ketersediaan produk halal bagi warga negara muslim Indonesia. Umat Islam pada satu sisi kedudukannya sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan dalam mengekspresikan kewajiban

⁸ Susanto Happy, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visi Media, 2008), 20.

⁹ Rahma Lillahi Sativa, "SAMYANG Ditarik dari Pasar, Ingatkan Bahaya Konsumsi Mi Instan Berlebihan", *detik Health*, 19 Juni 2017, diakses pada tanggal 1 Desember 2021. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3535369/samyang-ditarik-dari-pasar-ingatkan-bahaya-konsumsi-mi-instan-berlebihan>

¹⁰ Ashabul Kahfi, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, no. 1: (2018), 47-63. DOI: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5399>

agamanya, dan pada sisi lain berperan pula sebagai konsumen, juga berhak atas perlindungan terhadap hak-haknya yang diakui oleh hukum.¹¹ Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum atas halal atau tidaknya makanan impor terkait kejelasan berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap kebaikan konsumen.¹²

Akibat banyaknya mayoritas negara Indonesia yang beragama Islam, maka sudah seyogyanya para pelaku usaha mementingkan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia sesuai pada ketetapan pertauran mengenai pangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ini menyebutkan bahwa Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Hal ini memperhatikan politik hukum berlakunya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa pemberian label pangan olahan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan olahan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan olahan. Peraturan BPOM tersebut juga berangkat dari pengaturan mengenai label pangan olahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang label pangan olahan. Disambung kembali bahwa tujuan utama Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 untuk mewujudkan kewajiban bagi para pelaku usaha sebagai produsen pangan olahan dalam memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada konsumen, apakah produk pangan olahannya tersebut mengandung kandungan zat haram atau tidak.

Pada dasarnya, kepentingan-kepentingan konsumen di dalam peraturan perundang-undangan sering dijumpai upaya penegakan terhadap pemeliharaan keselamatan dan kesehatan bagi konsumen. Penegakan hukum dapat ditunjukkan melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan kepentingan konsumen termuat dalam Pasal 204, 205, 359, 360, 387 dan sebagainya. Selebihnya diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian persoalan mengenai produk konsumsi diatur beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan pada Keterangan Halal diantaranya: 1) pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor Pangan Olahan yang dikemas eceran untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan keterangan halal setelah mendapatkan sertifikat halal; 2) sertifikasi halal sebagaimana dijelaskan sebelumnya diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan; 3) dalam hal sudah terdapat kesepakatan saling pengakuan antara Indonesia dengan negara asal, keterangan halal negara asal dapat dicantumkan sepanjang telah mendapatkan sertifikat halal dari negara asal; dan 4) ketentuan lebih lanjut tentang pencantuman keterangan halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Musataklima, "Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, no. 1: (2021), 32-52. DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308>

¹² Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2021), 257

Food ingredient yang didukung dengan adanya sertifikasi halal merupakan suatu bentuk dari jaminan atas produk pangan olahan *impor* yang di-*suplay* ke negara Indonesia. Sertifikasi merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau belum. Akibat yang timbul dari kegiatan sertifikasi halal adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Produk akhir dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal pada produk yang diproduksi dalam bentuk kemasan. Hukum perlindungan konsumen dalam implementasinya harus memiliki kekuatan mengikat bagi produsen dalam memproduksi barang dan memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk pangan yang beredar telah memenuhi kualitas yang baik dan halal. Disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa “*Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib diperiksa terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.*” Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan memasukkan atau pemasok pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan sebagai produk yang halal sesuatu ketentuan yang wajib mencantumkan ketentuan halal pada label produknya.

Berbeda halnya dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menyebutkan bahwa “*produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan pula bahwa “*Pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label*”. Secara normatif peraturan hukum yang mengatur sertifikasi halal bagi produk pangan olahan paling tidak mendapat pengakuan kuat dan kokoh di dalam beberapa hukum positif tersebut. Pencantuman penelitian halal itu pada dasarnya hanya bersifat sukarela semata, hingga secara yuridis belum ada peraturan hukum positif di Indonesia yang mewajibkan para produsen pangan olahan untuk mencantumkan labelisasi halal pada setiap produknya.

Konsep dari perlindungan konsumen sesungguhnya perwujudan dari aspek perlindungan terhadap segenap anak bangsa, perlindungan terhadap segenap anak bangsa adalah amanat konstitusi, yang termuat dalam prolog Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “*Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*”. Ungkapan pembukaan UUD NRI 1945 dismaakan dengan pembukaan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yaitu proteksi atas kemuliaan dan hak yang sama bagi setiap orang merupakan dasar mewujudkan (memelihara) kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia sejajar dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.¹³ Maka dari itu, berbicara tentang perlindungan konsumen artinya mempersoalkan pula jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.¹⁴

¹³ Musataklima, “Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen”, 32-52.

¹⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 27

Artikel ini mengungkap dan membahas salah satu hak yang terakomodir adalah hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang yang akan dikonsumsi. Secara tersirat, ketentuan ini juga mengakomodir jaminan bagi konsumen untuk mengetahui apakah pangan yang akan dikonsumsi masuk dalam kategori “*halal*” atau tidak. Hal ini disebabkan mayoritas konsumen di Indonesia adalah muslim, dengan begitu permintaan untuk memenuhi hak informasi produk yang halal dari hari ke hari semakin tinggi. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya pencantuman label halal pada setiap produk pangan semestinya diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha serta diberikan sanksi apabila tidak melaksanakannya, sehingga tidak dapat disimpangi oleh produsen (pelaku usaha). Hal ini tentu saja sangat merugikan konsumen terutama dari segi keamanan suatu produk. Produk pangan dari jumlah 1500-an hanya 2 dari 10% yang mencantumkan label halal dan mengantongi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sisanya 90% belum mencantumkan label halal, sehingga masih sangat diragukan tingkat kehalalannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut belum memberikan jaminan secara utuh kepada konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan berupa makanan impor tersebut. Sehingga sifatnya masih sukarela “*voluntary*” jika dimerujuk pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dalam hal sertifikasi halal.

Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Artinya bahwa sebuah informasi ini sangat penting sebagai hak konsumen, karena dengan tidak memadainya sebuah informasi yang disampaikan kepada konsumen juga merupakan dari salah satu bentuk kecacatan atas produk. Produk akan dikenal dengan cacat intruksi atau cacat karena informasinya yang kurang memadai akibat sulit dimengerti bagi konsumen. Artikel ini meninjau ketentuan Pasal 4 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “*memberikan hak konsumen berupa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*”. Salah satu hal yang paling pentingnya bagi para konsumen adalah mengetahui hak-hak konsumen salah satunya adalah berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, jujur dan benar pada setiap produk barang yang dibelinya. Adanya informasi ataupun petunjuk ini bertujuan agar tidak sampai gagal paham atas suatu hal yang salah ataupun keliru terkait dengan gambaran produk yang benar dalam hal ini berbentuk barang (olahan impor berupa mi semyang) ataupun jasa.¹⁵ Informasi petunjuk ini tentunya dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui periklanan di berbagai media elektronik maupun media cetak (kemasan produk).¹⁶

Keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak keempat ini merupakan suatu hak atas konsumen agar tidak lagi merasa dirugikan secara terus menerus, atau suatu hak yang mengatasi diri dari kerugian. Hak ini memuat perlindungan atas konsumen apabila mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril. Penggantian kerugian dapat diwujudkan dengan kompensasi atau bentuk lainnya sehingga hak konsumen dapat kembali sedia kala. Hak ini juga dapat disampaikan dengan cara kolektif atau dikumpulkan maupun perseorangan atau individu, baik disampaikan secara langsung ataupun dengan cara diwakili oleh lembaga tertentu, misalnya lembaga bantuan hukum. *Kelima*, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan cara

¹⁵ Moh. Abdul Latif, “Urgensi dan Eksistensi Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 1 (2020), 17-32. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v1i1.6390>

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 32.

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini dimaksudkan untuk mendapatkan ganti kerugian oleh konsumen harus ditempatkan lebih tinggi daripada hak pelaku usaha (produsen/penyalur produk) akibat pembuatan klausula eksonerasi secara sepihak. Jika permintaan yang diajukan konsumen dirasakan tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihak-pihak terkait dalam satu hubungan hukum, maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Dengan kata lain, konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi produk itu.

Keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak ini bertujuan agar konsumen mendapatkan sebuah pengetahuan yang jelas ataupun sebuah keterampilan yang di perlukan mengurangi dari resiko kerugian bagi konsumen (masyarakat). Maka dari itu, dengan adanya pendidikan konsumen tersebut, diharapkan konsumen Indonesia mampu menjadi lebih kritis dan lebih teliti lagi ketika memilah dan memilih produk yang dipasarkan. *Ketujuh*, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak ini ialah hak yang paling mendasar karena menyangkut kebutuhan dasar berupa (barang atau jasa) untuk diperlakukan secara layak sebagai mana mestinya (secara layak) dan tidak memandang kaum tertentu. Hak ini meliputi hak sandang, pangan, papan, serta hak-hak yang lainnya seperti hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Muatan hak tanpa diskriminasi disebutkan bahwa "*hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya*".

Kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak ini berfungsi untuk memulihkan sebuah keadaan kerugian yang dialami konsumen. Hak ini yang sangat berkaitan dengan konsumen karena sebab kegunaan produk yang merugikan konsumen, baik itu kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri seperti sakit, cacat, bahkan yang menimbulkan kematian konsumen. Untuk merealisasikannya, konsumen harus dengan mengikuti beberapa prosedur tertentu, baik itu diselesaikan secara litigasi (pengadilan) maupun jalur non litigasi atau damai (di luar pengadilan). Beban pembuktian kesalahan dan kompensasi secara teori terbalik dan peaku usaha, bukan konsumen akhir, menanggung beban pembuktian.¹⁷ Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan berkaitan informasi kehalalan produk pangan yang menyesatkan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan prinsip tergugat selalu "dianggap" bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai dapat membuktikan bahwa pelaku usaha tidak bersalah. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam arti "meletakkan sesuatu pada tempatnya".¹⁸

Setiap produk atau barang yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar dan jelas. Informasi yang diperlukan agar konsumen mengerti terkait produk atau barang yang digunakan. Contohnya, iklan yang baik diartikan sebagai sarana pemberi informasi terhadap konsumen, seharusnya tidak ada manipulasi data. Tidak terkecuali dalam *flash sale* ini yang merupakan periklanan mengenai promosi pemasaran

¹⁷ Putri Utami Dian Safitri, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik yang Menyesatkan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 4: (2021), 541-555. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.866>

¹⁸ Ana Suheri, "Wujud Keadilan dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum Morality*, no. 1: (2018). 60-68. <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/67>

sebaiknya konsumen diberikan informasi yang benar dan jelas terkait promosi yang sedang dilangsungkan. Perlunya penjelasan yang benar dan jelas mengenai produk, karena merupakan salah satu penyebab terjadinya kerugian konsumen adalah terjadinya ketidakjelasan terhadap produk atau barang yang dipromosikan. Ketidakjelasan banyak disebabkan karena konsumen sudah tergiur akan iklan-iklan produk tertentu yang pada umumnya hanya memperlihatkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk cenderung ditutup-tutupi.¹⁹

***Food Ingredient* Perspektif Hukum Islam**

Para ulama fikih ketika mengkaji hukum Islam, langsung masuk ke dalam aturan-aturan kecil dan mendetail tanpa merumuskan terlebih dahulu asas-asas umum hukum yang mengatur dan menyemangati bentuk hukum Islam tersebut. Berkaitan dengan *food ingredient* dalam hukum Islam ini diartikan sebagai bahan dasar yang terkandung dalam makanan. Bahan dasar tersebut tentunya sudah dipastikan dan terjamin halal, namun kenyataannya pada produk mi semyang tersebut di temukan ke janggalan yang berdampak kepada khawatir konsumen selaku pengguna akhir (*end user*). Perkara ini mengandung arti bahwa semakin baiknya kesadaran halal yang dimiliki oleh konsumen maka akan meningkatkan niat membeli produk halal tersebut. Ringkasnya dapat dikatakan bahwa semua ahli ushul fikih sepakat tentang tujuan akhir dari hukum adalah satu yakni ditujuka untuk masalah atau kebaikan serta kesejahteraan umat manusia. Pengenalan dan pembahasan tentang konsep *maqasid syari'ah* telah dimulai dari Imam al-Haramain al-Juwaini. Beliau dapat dikatakan sebagai ahli ushul fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqasid alsyari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Imam al-Haramain secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak mampu menetapkan hukum sebelum benar-benar memahami tujuan Allah Swt. mengeluarkan perintah dan larangan.

Imam al-Haramain mengkaitkan *maqasid al-syari'ah* tersebut kedalam hubungan '*illat* dan *ashl* yang dapat dikategorikan ke dalam lima bagian meliptui *ashl* yang masuk dalam kategori *dharuriyyat* (primer), *al-hajah al-'ammah* (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak termasuk kelompok *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ke dalam ketiga kelompok sebelumnya. Al-Qur'an memuat banyak perintah untuk mendidik umat Islam untuk memilih dan mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Makanan halal juga harus memenuhi standar ketat dalam kebersihan dan sanitasinya, tidak boleh berbahaya bagi kesehatan seseorang. Menurut Ambali dan Bakar, beranggapan bahwa "*Semua makanan yang bersih diizinkan untuk dikonsumsi oleh muslim, kecuali untuk kategori produk berikut yang berasal atau terkontaminasi dengan*".²⁰ Kategori yang dimaksud oleh Ambali dan Bakari diantaranya ialah 1) mengalir atau darah beku; 2) babi (seluruh organ dan bagian tubuhnya) termasuk semua produk yang terkandung; 3) hewan-hewan disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT; 4) hewan dibunuh dengan cara mencegah darah mereka sepenuhnya terkuras dari tubuh mereka; 5) minuman keras dari semua jenis, termasuk alkohol dan obat-obatan; 6) hewan karnivora dengan taring, seperti singa, anjing, serigala atau harimau; 7) burung dengan cakar tajam (burung pemangsa) seperti elang, burung hantu atau burung nasar; dan 8) hewan seperti katak atau ular.

¹⁹ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Bagi Konsuen di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 113.

²⁰ Ambali, Ahmad Naqiyuddin Bakar, "'People's awareness on Halal Foods and Products : Potential Issues for Policy-Marker'", *Prrocedia: Social and Behavioral Siences*, no. 1212 (2014), 3-25. DOI: <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2014.01.1104>

Demikian halnya penetapan hukum dalam agama Islam menganjurkan tanggung jawab agar mampu mengendalikan diri dari tindakan yang melampaui batas kewajaran sesuai asas kemanusiaan. Tanggung jawab bersifat luas karena mencakup hubungan manusia dengan lingkungan, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Setiap manusia harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seseorang mukallaf (*baligh*) dibebani tanggung jawab keagamaan (*hukum taklifi*) melalui pertanggungjawaban manusia sebagai pemegang amanah Allah Swt. di muka bumi. Sejalan dengan hal tersebut, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al- Mudatsir ayat 38 yang artinya bahwa "*tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*". Berlandaskan kepada ketentuan ayat tersebut dapat ditarik penjelasan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia dengan segala potensinya memiliki tugas untuk tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah Swt.

Pada saat waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa manusia mengemban amanah dari Allah Swt.". Tanggung jawab manusia ialah mengupayakan kemaslahatan bagi dirinya sendiri dan manusia lainnya dalam hal ini pencantuman logo halal dipersyaratkan melalui uji halal sebagai bentuk pemenuhan hak perlindungan konsumen muslim.²¹ Jadi keberadaannya adalah melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal dengan memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Hal inipun telah memiliki landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang keberadaan undang-undang ini memberikan perlindungan hukum atas kepentingan setiap individu di masyarakat. Setiap konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar terhadap apa yang akan diterimanya dari produsen.

Setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen termasuk makanan dan minuman haruslah disertakan informasi yang jelas, benar, dan jujur untuk menghindari kekeliruan persepsi.²² Dengan demikian maka sejatinya konsep *maqasid al-syari'ah* ini bisa dijadikan sebagai *blue print* dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan perekonomian kontemporer baik yang bersifat teoretis maupun praktis. Hal ini semakin beralasan apabila menghadapi realitas keilmuan ekonomi Islam yang masih mencari bentuk idealnya. Selain itu, tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*). Artinya ialah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tentunya ditujukan pula untuk mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al Ibad*), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam.

Apabila memperhatikan arus peredaran makanan impor di Indonesia sangat cepat sampai ke tangan masyarakat, perlu ditinjau kembali bahan yang dipakai dalam pembuatan makanan tersebut. Makanan impor banyak terlihat tidak berasal dari bahan alami, tetapi dicampur pula dengan bahan lain sehingga tidak hanya terbatas pada bahan utama saja.

²¹ Tutik Nurul Janah, "Upaya Perlindungan Konsumen Muslim dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal dan Transparansi Komposisi Produk Makanan", *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, no. 1: (2020), 251-270 DOI: <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.186>

²² Moh. Abdul Latif, "Urgensi dan Eksistensi Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 1: (2020), 17-32. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v1i1.6390>

Campuran bahan tersebut menimbulkan urgensi label halal terhadap makanan impor menjadi sangat penting perannya dalam menjamin perlindungan konsumen muslim. Tujuannya agar tidak ada keragu-raguan lagi dalam mengkonsumsi suatu makanan dan bentuk kehati-hatian tidak mengkonsumsi makanan haram.²³ Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad, yang mana baik atau buruknya keempat perkara ini sangat ditentukan dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang kemudian akan berubah menjadi darah dan daging menjadi unsur penyusun hati dan jasadnya.²⁴ Maka dari itu, masyarakat muslim perlu waspada dengan bahan yang dipakai terhadap makanan yang dikonsumsi terlebih terhadap produk pangan impor datang dari negara bukan Indonesia. Sebab hakikat kehalalan pangan memiliki kemaslahatan bagi kesehatan manusia sehingga akan jauh lebih terhindar dari penyakit karena mengkonsumsi makanan sehat dan tidak membahayakan.²⁵ Apabila seorang muslim terjerumus pada makanan haram, maka dampaknya ialah dapat tidak diterimanya ibadah kepada Allah Swt. dan berakhir sia-sia. Oleh karena itu, umat Islam harus mempercayai bahwa haramnya makanan yang dikonsumsi membawa dampak buruk terhadap keimanan, perilaku, dan amal.²⁶

Kedudukan *maqashid syariah* telah menjadi aspek yang mengiringi perkembangan industri makanan halal di Indonesia, sehingga menjadikan resiko kerusakan dan kebaikan dapat dihindari seminimal mungkin. Hal ini mempertimbangkan dampak yang dihadapi manusia di kemudian hari akan semakin kompleks sehingga perlu dimaksimalkan atas manajemen risiko. Maka dari itu, perkembangan industri halal tersebut dapat sejalan dengan tujuan utamanya agar para konsumen di Indonesia khususnya bagi masyarakat muslim terjaga dalam segala segi pemenuhan kebutuhannya yang dipenuhi kebutuhan tersebut melalui industri halal yang bersifat dinamis dan inovatif, serta senantiasa dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi semua pihak.²⁷ Hukum halal suatu produk pangan tidak dapat ditawarkan kembali sebagai perwujudan perlindungan hukum terhadap konsumen pada umumnya dan konsumen muslim pada khususnya. Sebab produk pangan yang halal berkaitan erat dengan upaya memelihara agama, sekaligus mengemban ketentuannya sehingga efek spiritual yang dibangun dalam sistem hukum Islam mengenai kehalalan produk menjadi bagian terpenting bagi konsumen Indonesia.²⁸

Kesimpulan

Produk halal merupakan hak konstistusional konsumen muslim yang seharusnya telah dijamin oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tersirat. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat atas kehalalan produk maka diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam menjamin bahan yang dipakai produk pangan menggunakan bahan yang dihalalkan oleh hukum Islam. Hal ini dikarenakan produk halal berhubungan dengan Allah Swt. diwujudkan sebagai perintah-Nya, maka hak konsitusional atas produk halal tersebut dapat dikatakan sebagai hak spiritual

²³ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 2: (2020), 251-270. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>

²⁴ Farid Wajdi, Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 39.

²⁵ Afifah, *Hidup dengan Makan Minum Halal*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 57.

²⁶ Titis Sari Kusuma, Adelya Desi Kurniawati, *Makanan Halal dan Thoyyib*, (Malang: UB Press, 2021), 15.

²⁷ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia", *Jurnal Law & Justice*, no. 2: (2018), 91-97. DOI: <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>

²⁸ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 88.

bagi konsumen yang bernilai ibadah. Setelah dianalisa lebih jauh, bahwa kehalalan *food ingredient* makanan impor khususnya pada mie samyang di Indonesia belum sepenuhnya terlindungi dengan adanya peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya. Sehingga terdapat banyak catatan yang perlu diperhatikan kembali dalam sistem pengawasan produk yang masih simpang siur bahkan sampai lolos seleksi pengawasan. Di sisi lain, terdapat ketidakseimbangan dalam pembuatan produk hukum kehalalan makanan yang menimbulkan banyak sekali kesalahfahaman khususnya pada pelaku usaha terhadap konsumen di Indonesia, agar selalu berhati-hati dalam memilih produk makanan impor hendak dikonsumsi.

Daftar Pustaka

Buku

- Afifah. *Hidup dengan Makan Minum Halal*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019).
- Happy, Susanto. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visi Media, 2008.
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kusuma, Titis Sari, & Kurniawati, Adelya Desi. *Makanan Halal dan Thoyyib*. Malang: UB Press, 2021.
- Miru, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Bagi Konsuen di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2021.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Suteki, & Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Wajdi, Farid, & Susani, Diana. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Jurnal atau Prosiding

- Ambali, & Bakar, Ahmad Naqiyuddin, "People's awareness on Halal Foods and Products : Potential Issues for Policy-Marker", *Prrocedia: Social and Behavioral Siences*, no. 1212: (2014), 3-25. DOI: <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2014.01.1104>
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 2: (2020), 251-270. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v1i12.8620>
- Kahfi, Ashabul. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, no. 1: (2018), 47-63. DOI: <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5399>
- Latif, Mohammad Abdul. "Urgensi dan Eksistensi Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no. 1 (2020), 17-32. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v1i1.6390>

- Mansyur, Ali, & Rahman, Irsan. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, no. 1: (2015), 1-10. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1411>
- Musataklima. "Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, no. 1: (2021), 32-52. DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308>
- Nurhayati, Irna. "Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen", *Mimbar Hukum*, no. 2: (2009), 203-408. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16265/10811>
- Revin, Irena. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor", *Diponegoro Law Journal*, no. 22: (2017), 1-14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17442>
- Safitri, Putri Utami Dian. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik yang Menyesatkan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 4: (2021), 541-555. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.866>
- Sulistiani, Siska Lis. "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia", *Jurnal Law & Justice*, no. 2: (2018), 91-97. DOI: <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>
- Janah, Tutik Nurul. "Upaya Perlindungan Konsumen Muslim dan Non-Muslim Melalui Sertifikasi Halal dan Transparansi Komposisi Produk Makanan", *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, no. 1: (2020), 251-270 DOI: <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.186>
- Suheri, Ana. "Wujud Keadilan dalam Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum Morality*, no. 1: (2018). 60-68. <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/67>

Website

- Islam, M. Fathra Nazrul. "Pengawasan BPOM Lemah, Begini Jawaban Penny Lukito", *JPNN*, 19 Januari 2017, diakses pada 19 Januari 2022. <https://www.jpnn.com/news/pengawasan-bpom-lemah-begini-jawaban-penny-lukito>
- Sativa, Rahma Lillahi. "Samyang Ditarik dari Pasar, Ingatkan Bahaya Konsumsi Mi Instan Berlebihan", *detik Health*, 19 Juni 2017, diakses pada tanggal 1 Desember 2021. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3535369/samyang-ditarik-dari-pasar-ingatkan-bahaya-konsumsi-mi-instan-berlebihan>
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "Hadist Arbain Annawawi Nomor ke 32 tentang "Tidak Boleh Memberikan Mudarat Dengan Sengaja Ataupun Tidak"", *Rumaysho*, 6 April 2020, diakses pada tanggal 10 Desember 2021. <https://rumaysho.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-atau-pun-tidak.html>